



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 152 TAHUN 2020  
TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DI PUSAT PERBELANJAAN  
BERINGHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemungutan tarif, penambahan fasilitas, serta kebijakan baru terkait pemanfaatan fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo, maka Peraturan Walikota Nomor 152 Tahun 2020 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Tarif Pemanfaatan Fasilitas Di Pusat Perbelanjaan Beringharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 152 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 152 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 153) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam dan/atau kondisi luar biasa yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan dunia usaha, Kepala UPT Pusat Bisnis dapat memberikan pengurangan besaran tarif sewa dan/atau *service charge* Kios dan *Counter*.
- (2) Pengurangan besaran tarif sewa Kios dan *Counter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sewa.
- (3) Pengurangan besaran *service charge* Kios dan *Counter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif *service charge* Kios dan *Counter*.
- (4) Ketentuan mengenai pengurangan besaran tarif sewa dan/atau *service charge* Kios dan *Counter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Pusat Bisnis.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menara atau yang dipersamakan;
  - b. sarana prasarana pendukung menara dan yang dipersamakan;
  - c. *ATM Center*; dan

- d. Pemanfaatan ATM Center untuk kegiatan usaha lain.
- (2) Kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
    - a. Perdagangan Makanan dan minuman untuk dibawa pulang;
    - b. Perdagangan Sektor Kesehatan;
    - c. Aktivitas Jasa.
  - (3) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tarif pemanfaatan lahan/bangunan untuk pembangunan sarana dan prasarana
  - (4) Selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sarana dan prasarana berupa *ATM Center* dikenakan *service charge* dan dapat dikenakan tambahan biaya atas peralatan listrik.
  - (5) Ketentuan mengenai tambahan biaya atas peralatan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam perjanjian.
  - (6) Rincian besaran tarif untuk pemanfaatan fasilitas pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (7) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan dan penetapan rincian jenis pemanfaatan ATM Center untuk kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.
3. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 79

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 79 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 152 TAHUN 2020  
TENTANG TARIF PEMANFAATAN  
FASILITAS DI PUSAT PERBELANJAAN  
BERINGHARJO

RINCIAN BESARAN TARIF UNTUK PEMANFAATAN FASILITAS PENDUKUNG

A. TARIF PROMOSI :

1. TARIF TAYANGAN PROMOSI PADA MEDIA *LCD SCREEN* :

a) TARIF KOMERSIAL

KATEGORI WAKTU TAYANG	GAMBAR		<i>RUNNING TEXT</i>	
	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU s.d. MINGGU (Rp/detik)	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU s.d. MINGGU (Rp/detik)
<i>Prime Time</i> (09.00 - 15.00 WIB)	400	600	300	450
<i>Normal time</i> (08.00-09.00; 15.00-16.00 WIB)	300	450	150	225

b) TARIF NON KOMERSIAL

KATEGORI WAKTU TAYANG	GAMBAR		RUNNING TEXT	
	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU s.d. MINGGU (Rp/detik)	TARIF SENIN s.d. JUMAT (Rp/detik)	TARIF SABTU s.d. MINGGU (Rp/detik)
<i>Prime Time</i> (09.00 - 15.00 WIB)	100	150	75	200
<i>Normal time</i> (08.00-09.00; 15.00-16.00 WIB)	75	100	40	100

2. TARIF KEGIATAN PENGAMBILAN GAMBAR

KETEGORI PENGAMBILAN GAMBAR	TARIF (Rp/jam)
KOMERSIAL	200,000
NON KOMERSIAL	50,000

3. TARIF REKLAME

JENIS REKLAME	KOMERSIAL	NON KOMERSIAL
	Rp./meter persegi/hari	Rp./meter persegi/hari
SPANDUK/BENDERA/UMBUL-UMBUL	2,500	1,000
<i>BILLBOARD</i>	3,000	1,000

4. PROMOSI INSIDENTAL :

a) STAND

KATEGORI UKURAN STAND	TARIF KOMERSIAL INDOOR (Rp./meter persegi/hari)	TARIF NON KOMERSIAL INDOOR (Rp./meter persegi/hari)	TARIF KOMERSIAL OUTDOOR (Rp./meter persegi/hari)	TARIF NON KOMERSIAL OUTDOOR (Rp./meter persegi/hari)
< 1 meter persegi	20,000	2,000	15,000	1,500
1-2 meter persegi	50,000	8,000	37,500	6,000
> 2 - 4 meter persegi	140,000	24,000	105,000	18,000

b) LEAFLET/BOOKLET/PAMFLET /POSTER

JENIS MEDIA PROMOSI	TARIF KOMERSIAL (Rp.)	TARIF DASAR SOSIAL (Rp.)
Leaflet (per 100 lembar per hari)	25.000	6.300
Booklet/pamflet/poster (per eksemplar per hari)	2.000	500

5. SEWA FLOATING STAGE DAN SOUND SYSTEM

a) FLOATING STAGE

SEWA FLOATING STAGE	TARIF BISNIS (Rp.)	TARIF NON BISNIS (Rp.)	TARIF SOSIAL (Rp.)
Kategori I	1.100.000	550.000	110.000
Kategori II	1.100.000	440.000	55.000
Kategori III	1.100.000	330.000	55.000



b) Sound System dan Lighting

URAIAN	TARIF (Rp)
Sound System Watt Kecil	100.000 /hari
Sound System Watt Besar	400.000 /hari
<i>Lighting</i>	200.000 /hari

B. TARIF NON PROMOSI

1. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

JENIS SARANA DAN PRASARANA		TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Menara dan yang dipersamakan dengannya	27,300,000	per tahun per titik pemasangan
2.	Sarana dan Prasarana Pendukung Menara dan yang dipersamakan dengannya	6,240,000	per tahun per titik pemasangan
3.	Repeater dan yang dipersamakan dengannya	50,000	per bulan per titik pemasangan
4.	ATM Center	5,000,000	per meter persegi per tahun
	<i>Service Charge ATM Center</i>	18.000	per meter persegi per bulan
5.	Pemanfaatan ATM Center untuk kegiatan usaha lain	1.600.000	Per meter persegi per tahun
	<i>Service Charge ATM Center untuk kegiatan usaha lain</i>	23.000	per meter persegi per bulan

2. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

-21-

JENIS SARANA DAN PRASARANA	TARIF (Rp)	SATUAN
1. Menara dan yang dipersamakan dengannya	27,300,000	per tahun per titik pemasangan
2. Sarana dan Prasarana Pendukung Menara dan yang dipersamakan dengannya	6,240,000	per tahun per titik pemasangan
3. Repeater dan yang dipersamakan dengannya	50,000	per bulan per titik pemasangan
4. ATM Center	5,000,000	per meter persegi per tahun
6. Service Charge ATM Center	18.000	per meter persegi per bulan

3. TARIF PEMAKAIAN KAMAR MANDI/WC Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per orang per pemakaian.

---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI